



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 P.O. Box 78 Telp. (0293) 363695 ( 5 LINES )  
Fax. ( 0293 ) 364910 Telex. 322716 kod mgl IA  
Magelang 56101

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 570 / 046 TAHUN 2023  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAGELANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 14 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG



LARSITA



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email ke <a href="mailto:dpmptspmglkota@gmail.com">dpmptspmglkota@gmail.com</a></li> <li>• Instagram <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp.mglkota">dpmptsp.mglkota</a></li> <li>• Facebook Dpmptsp Kota Magelang</li> <li>• Twitter DPMPTSP Kota Mgl</li> <li>• Kotak pengaduan di DPMPTSP</li> </ul> <p>Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.</p>
11. Jumlah pelaksana	Petugas Tim Teknis : 4 (enam) orang, meliputi DPMPTSP dan OPD Teknis
12. Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja</li> <li>2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.</li> </ol>
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan lingkungan dengan CCTV</li> <li>- Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian</li> <li>- Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K</li> <li>- Sistem pengamanan jaringan komputer.</li> </ul>
14. Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Prevalensi jumlah aduan</li> <li>3. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan</li> </ol>

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG**



**LARSITA**

